



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : B- 494 /KASN/3/2016
NOMOR : 19 /K/KS/III/2016
TENTANG
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. **SOFIAN EFFENDI**, selaku Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara berkedudukan di Jalan Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 – 53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi.

4. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-274/KASN/2/2016 tanggal 17 Februari 2016, perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Assessment Untuk Pengisian Jabatan di Lingkungan KASN.
5. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor: A26-30/V25-1/93 tanggal 14 Maret 2016, perihal Fasilitasi penilaian kompetensi.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.
- (2) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Badan Kepegawaian Negara dalam penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar Penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Validasi dan penetapan jenis dan level kompetensi sesuai tuntutan jabatan.
- (2) Penyusunan simulasi.
- (3) Pelaksanaan penilaian.
- (4) Pelaporan hasil penilaian kompetensi.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - 1) untuk memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi.
 - 2) menyiapkan sarana dan prasarana lainnya.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi sebagai dokumen masukan untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - 1) menyediakan tenaga penilai kompetensi.
 - 2) melakukan penilaian kompetensi.
 - 3) melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penilaian kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - 4) menyiapkan sarana dan prasarana.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
 - a. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi.
 - b. menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing.

- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dikoordinasikan oleh Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara, dan untuk **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan waktu pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2016 dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan dan biaya perjalanan dinas beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan

melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10 **KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat tersebut di bawah ini:
 - a. Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara
Jalan Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 – 53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telp : (021) 7972098
Fax : (021) 7972098
 - b. Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara
Gedung III Lantai 6, Jalan Mayjend. Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640.
Telp : (021) 8093008 (ext:3601)
Fax : (021) 8091744
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara, PARA PIHAK dapat melakukan Monitoring dan/atau Evaluasi Kerjasama.
- (2) Tindak lanjut Monitoring dan/atau Evaluasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk **PIHAK PERTAMA** dikoordinasikan oleh Sekretariat KASN, dan untuk **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK PERTAMA,

SOFIAN EFFENDI